



# PEMERINTAH KOTA PADANG

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 18 TAHUN 2004

### TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PADANG TAHUN 2004 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan permasalahan Kota Padang yang akan dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang serta seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kota Padang di berbagai bidang, berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Jangka Panjang Pembangunan Kota Padang pada hakikatnya merupakan pedoman pembangunan perencanaan Kota Padang;
  - c. bahwa pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
15. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (PSD);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PADANG TAHUN 2004-2020**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang adalah Pola Dasar sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan tahun 2004-2020.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

**BAB II  
MAKSUD**

**Pasal 2**

- (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi manusia, menegakan supremasi hukum dalam suatu tatanan masyarakat daerah yang berbudaya, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk jangka panjang.
- (2). Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang dilakukan dengan memperhatikan urusan sesuai dengan kewenangan daerah, instansi vertikal/pusat serta pemberdayaan masyarakat dan swasta yang disusun secara koordinatif atas prinsip-prinsip keterpaduan pembangunan yang berkesinambungan antar sektor-sektor pembangunan

**BAB III  
SISTIMATIKA**

**Pasal 3**

- (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang disusun dengan sistematika sebagai berikut  
BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Konsep Pembangunan  
BAB III : Visi dan Misi  
BAB IV : Sumberdaya Pembangunan  
BAB V : Rekomendasi Kebijakan  
BAB VI : Penutup
- (2) Perumusan materi serta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini terdapat dalam Lampiran Naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang lebih lanjut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah akan dirinci lagi kedalam Rencana Pembangunan Tahunan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Alokasi Umum, Pemerintah Pusat, dana swasta, pinjaman/bantuan luar negeri serta partisipasi masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Agustus 2004



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

The image shows the official seal of the Regional Secretary of Padang, which is circular and contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG' and 'SEKRETARIS DAERAH'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.  
DRS. H. MUCHLIS SANI

Pembina Tk.I Nip. 410003886